



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN  
KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penilaian kinerja dan disiplin aparatur terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan disiplin aparatur, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur Terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur Terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
21. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur Terintegrasi Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 25 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 mengalami perubahan sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Mekanisme penilaian dan pelaporan kinerja sebagai berikut :

- a. penginputan laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-NIKDA dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja bulan berikutnya;
  - b. penilialian kinerja oleh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk dilakukan setelah bawahan melakukan penginputan laporan kinerja atau paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya;
  - c. penilaian kinerja oleh atasan langsung dilakukan dengan memberikan *checklist* pada menu yang tersedia pada aplikasi e-NIKDa;
  - d. dalam hal atasan langsung tidak menyetujui laporan yang disampaikan, maka atasan langsung wajib memberikan catatan untuk perbaikan laporan;
  - e. catatan atas perbaikan laporan wajib ditindaklanjuti oleh bawahan dan dilaporkan kembali kepada atasan sesuai dengan menu yang tersedia pada aplikasi e-NIKDA;
  - f. apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, atasan langsung tidak memberikan penilaian maka Kinerja PNS dianggap telah disetujui oleh atasan langsung; dan
  - g. penginputan Laporan Kinerja harian melalui aplikasi e-NIKDA dilakukan pada hari berjalan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Mekanisme penerapan absensi *online* sebagai berikut;

- a. PNS wajib melakukan perekaman sidik jari dan mengisi daftar hadir elektronik (*finger print*) pada Perangkat Daerah masing-masing.
- b. Pengisian daftar hadir secara elektronik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan jam kerja yaitu :
  - a. pada saat masuk kerja; dan
  - b. pada saat pulang kerja.

- c. PNS yang tidak masuk kerja menyerahkan bukti alasan ketidakhadiran kepada pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai berikut:
1. Sakit lebih dari 2 (dua) hari yang dibuktikan dengan Surat Izin Keterangan Dokter;
  2. Izin lebih dari 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan Surat Izin Tertulis;
  3. Dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Tugas;
  4. Cuti yang dibuktikan dengan Surat Cuti; dan
  5. Tugas belajar yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar.
- d. PNS dapat melakukan pengisian daftar hadir secara manual apabila:
1. Perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
  2. Pegawai belum terdaftar dalam sistem PNS yang bertugas pada satuan pendidikan dan PNS fungsional Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan.
  3. kehadiran elektronik;
  4. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan
  5. Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

3. Ketentuan Pasal 13 mengalami perubahan sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yakni:

- a. PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bersifat memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
- b. PNS yang melaksanakan tugas khusus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Agustus 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Agustus 2022

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d